

ARTICLE

Bergandengan Tangan, Mungkinkah? Perjanjian Bilateral tentang Hak Penangkapan Ikan Tradisional Antara Indonesia dan Malaysia di Laut Natuna

Hand in Hand is it Possible? The Bilateral Agreement on Traditional Fishing Rights Between Indonesia and Malaysia in the Natuna Sea

Surya Anom¹, Afandi Sitamala¹

¹ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia

² Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia

* Corresponding author: suryaanom@untirta.ac.id

Abstract

Indonesia's 1983 bilateral agreement with Malaysia, ratified by Law Number 1 of 1983, addresses Malaysia's recognition of Indonesia's Archipelagic State regime in exchange for Indonesia's acknowledgment of Malaysia's traditional rights in territorial seas and archipelagic waters between East and West Malaysia. While this agreement establishes Indonesia's sovereignty, it has significant drawbacks, particularly for Indonesia's traditional fishermen. The provisions allow Malaysian fishermen to exploit Indonesia's Natuna Sea, often exceeding agreed boundaries and using modern fishing methods, undermining Indonesia's legal and ecological interests. This research employs normative juridical methods to critically evaluate the agreement's implications on Indonesia's maritime sovereignty and traditional fishing rights. The study concludes that despite the agreement's validity, its implementation faces challenges, including non-compliance with national laws. The research highlights the urgency of revisiting and renegotiating the agreement to protect Indonesia's maritime resources, uphold its legal regime, and secure equitable outcomes for local fishermen.

Keywords

Traditional Fishing Right; Natuna Sea; Law of the Sea

Abstrak

Perjanjian bilateral Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1983, yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1983, membahas pengakuan Malaysia atas rezim Negara



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Sultan Jurisprudence are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Kepulauan Indonesia sebagai imbalan atas pengakuan Indonesia terhadap hak-hak tradisional Malaysia di laut teritorial dan perairan kepulauan di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat. Meskipun perjanjian ini menetapkan kedaulatan Indonesia, perjanjian ini memiliki kelemahan yang signifikan, terutama bagi nelayan tradisional Indonesia. Ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya memungkinkan nelayan Malaysia untuk mengeksploitasi Laut Natuna Indonesia, sering kali melebihi batas-batas yang telah disepakati dan menggunakan metode penangkapan ikan modern, sehingga merugikan kepentingan hukum dan ekologi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengevaluasi secara kritis implikasi perjanjian tersebut terhadap kedaulatan maritim dan hak-hak nelayan tradisional Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun perjanjian tersebut sah, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakpatuhan terhadap hukum nasional. Penelitian ini menyoroti urgensi untuk meninjau kembali dan menegosiasikan kembali perjanjian tersebut untuk melindungi sumber daya laut Indonesia, menegakkan rezim hukumnya, dan menjamin hasil yang adil bagi nelayan lokal.

Kata Kunci

Hak Penangkapan Ikan Tradisional; Laut Natuna; Hukum Laut Internasional

HOW TO CITE:

Surya Anom, Afandi Sitamala. Hand in Hand is it Possible? The Bilateral Agreement on Traditional Fishing Rights Between Indonesia and Malaysia in the Natuna Sea. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol 4 No. 2 Desember 2024, hlm. 292-309.

Pendahuluan

Wilayah Natuna merupakan kepulauan paling utara di selat Karimata¹. Di sebelah utara, Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, di selatan berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Jambi, di bagian barat dengan Singapura, Malaysia (bagian barat), Riau dan di bagian timur dengan Malaysia (bagian timur) dan Kalimantan Barat.² Kabupaten Natuna adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau,³ mempunyai luas wilayah daratan dan lautan mencapai 264.198,37 Km² dengan luas daratan 2.001,30 Km² dan lautan 262.197,07Km².⁴

Natuna disebutkan berada pada jalur pelayaran internasional Hongkong, Jepang, Korea dan Taiwan. Kabupaten ini terkenal sebagai penghasil minyak dan gas. Cadangan minyak bumi Natuna diperkirakan mencapai 14.386.470 barel, sedangkan gas bumi

¹ Kurniaty, R., Ikaningtyas, and P. A. Ruslijanto. 2018. "Analysis on Traditional Fishing Grounds in Indonesia's Natuna Waters Under International Law." *IOP Conference Series:Earth and Environmental Science* 137 (1) (04). doi:<https://doi.org/10.1088/1755-1315/137/1/012039>.

² Profil Kabupaten Natuna. <https://disparbud.natunakab.go.id/profil-kabupaten-natuna/>. Diakses pada 30 September 2023.

³ *Ibid*.

⁴ <https://kkp.go.id/SKPT/natuna/page/1181-skpt-natuna> diakses 30 september 2023

112.356.680 barel.⁵ Kawasan laut Natuna juga merupakan salah satu jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan menjadi lintasan laut internasional bagi kapal-kapal yang datang dari Samudera Hindia Samudera Pasifik, sehingga hal ini menjadikan posisi Laut Natuna menjadi strategis. Pada 18 Mei 1956, pemerintah Indonesia resmi mendaftarkan Kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁶

Negara yang pernah kontraversi dengan Indonesia berkaitan dengan Laut Natuna adalah Malaysia yang pernah menyatakan bahwa Natuna secara sah seharusnya milik Malaysia. Namun untuk menghindari konflik panjang, pada era konfrontasi 1962-1966 Malaysia tidak menggugat status Natuna.⁷ Setelah konflik mereda, Pada 28 Mei 1966, pihak Malaysia dan Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik, setelah mengadakan konferensi di Bangkok. Konferensi ini menghasilkan Perjanjian Bangkok yang berisi:⁸

- a. Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia;
- b. Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik;
- c. Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan.

Dalam perkembangan perdamaian pasca konfrontasi, salah satu diantaranya dibuat perjanjian antara Indonesia dan Malaysia berkaitan tentang rejim hukum Negara Nusantara dan hak-hak Malaysia di laut teritorial dan perairan nusantara serta ruang udara diatas laut teritorial, perairan nusantara dan wilayah Republik Indonesia yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat⁹.

Perjanjian tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 1982 yang diwakili oleh masing-masing delegasi, dari Indonesia diwakili oleh Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja sebagai Menteri Luar Negeri, kemudian dari Malaysia diwakili oleh M. Ghazali Shafie sebagai Menteri Luar Negeri. Adapun isi dari perjanjian tersebut terdiri dari sebelas bagian, diantaranya :

- a. Bagian I (umum);
- b. Bagian II tentang Kapal-Kapal Pemerintah dan Kapal-Kapal Dagang;
- c. Bagian III tentang Pesawat Udara Negara dan Pesawat Udara Sipil;
- d. Bagian IV tentang Keselamatan Pelayaran dan Keselamatan Penerbangan;
- e. Bagian V tentang Penangkapan Ikan Tradisional;
- f. Bagian VI tentang Kabel-Kabel dan Pipa-Pipa Bawah Laut;
- g. Bagian VII tentang Pencabutan dan Penyelamatan;
- h. Bagian VIII tentang Penelitian Ilmiah Tentang Kelautan;

⁵ *Ibid.*

⁶ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/180000169/sejarah-konflik-natuna-dan-upaya-indonesia> diakses tanggal 30 September 2023

⁷ *Ibid.*

⁸ Efantino F & Arifin SN. "Ganyang Malaysia". Yogyakarta: Bio Pustaka. 2009. hlm 86

⁹ He, Yuru, Yan Li, Yanan Li, and Jiangfeng Zhu. "Integration of Spatial Justice into Navigating the Combat on Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in Ocean and Coastal Areas." *Frontiers in Marine Science* (Mar 28, 2024). doi:<https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1368015>.

- i. Bagian IX tentang Tanggungjawab Internasional Publik dan Tanggungjawab Perdata;
- j. Bagian X tentang Ketentuan-Ketentuan Umum;
- k. Bagian XI tentang Ketentuan-Ketentuan Penutup;

Dalam kurun satu tahun, pasca penandatanganan perjanjian bilateral tersebut, pemerintah Indonesia melakukan pengesahan dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1983 tentang Tentang Rejim Hukum Negara Nusantara Dan Hak-Hak Malaysia Di Laut Teritorial Dan Perairan Nusantara Serta Ruang Udara Diatas Laut Teritorial, Perairan Nusantara Dan Wilayah Republik Indonesia Yang Terletak Di Antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat.

Perhatian utama adalah berkaitan dengan Hak Penangkapan Ikan Tradisional atau *Traditional Fishing Right* yang diberikan pemerintah Indonesia pada nelayan-nelayan tradisional Malaysia. Hak Penangkapan Ikan Tradisional (*Traditional Fishing Rights*) merupakan hak yang diberikan kepada nelayan-Nelayan Tradisional negara tetangga untuk melakukan penangkapan ikan secara tradisional di Perairan Kepulauan tertentu berdasarkan perjanjian bilateral¹⁰.

Penetapan *Traditional Fishing Right* telah ditetapkan dalam Pasal 51 UNCLOS 1982, namun pada prakteknya tetap terjadi pelanggaran dari Negara-negara lain bahkan secara sepihak mengklaim wilayah penangkapan ikan di laut natuna tersebut merupakan wilayahnya. Aktifitas penangkapan ikan secara illegal juga sering terjadi yang dilakukan oleh nelayan Malaysia sedangkan telah ada perjanjian bilateral yang telat dibuat¹¹.

Metode

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, untuk supporting argumentasi maka digunakan pula data sekunder. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tersebut.¹² Dasar penggunaan penelitian normatif pada penelitian ini karena penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut:¹³

¹⁰ Sen, Shourya and Adelstein, Richard, Fishing Rights and Colonial Government: Institutional Development in the Bengal Presidency (January 15, 2019). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3316370> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3316370>

¹¹ "President Biden Signs National Security Memorandum on Combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing and Associated Labor Abuses." *American Journal of International Law* 116, no. 4 (2022): 858–63. <https://doi.org/10.1017/ajil.2022.65>.

¹² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung 2016. Hlm 2

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit* hlm 32

“doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.”

Norma yang menjadi kajian dipenelitian ini adalah hukum Nasional dan Internasional diantaranya UNCLOS 1982, Undang-Undang No, 1 Tahun 1983 beserta lampirannya, dan peraturan lainnya yang memiliki korelasi dengan Hak Penangkapan Ikan Tradisional Indonesia dan Malaysia di Laut Natuna. Kemudian tata cara pengumpulan data dalam penelitian ini diawali dengan penelusuran data-data kepustakaan (*library research*), *website* dan dokumen lainnya untuk mendapatkan informasi perihal perkembangan pelaksanaan dari Hak Penangkapan Ikan Tradisional (*Traditional Fishing Right*). Dalam penelitian ini melakukan pembaruan informasi, khususnya berkaitan dengan hak penangkapan ikan secara tradisional di wilayah Indonesia oleh Malaysia.

Data primer dalam penelitian ini adalah aspek yuridis yang mengatur kegiatan nelayan tradisional dari Malaysia yang melintas batas wilayah Indonesia yang terdiri dari hukum Nasional dan hukum Internasional. Data sekunder dari penelitian ini adalah informasi-data yang diperoleh dari *field* (lapangan) sedangkan data sekunder digunakan adalah informasi yang diperoleh dari media cetak dan elektronik dan kamus.

Penelitian ini menganalisis data dengan deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan data dalam bentuk narasi deskripsi berkaitan permasalahan pelaksanaan hak penangkapan ikan tradisional dalam bentuk kualitatif deskriptif bukan berupa angka statistik (kuantitatif), adapun data yang diperoleh dan ditampilkan dalam penelitian merupakan pendukung untuk mempertegak keadaan faktual.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengakuan Hak Penangkapan Ikan Secara Tradisional

Berdasarkan UNCLOS 1982 semua negara memiliki hak tradisional (*traditional right to fish*) untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas. Awalnya konsep hak tradisional penangkapan ikan merupakan kebebasan menangkap ikan di laut lepas. Hak penangkapan ikan tradisional memperoleh pengakuan sebagai hak yang dilindungi oleh hukum internasional yang masih adanya kepentingan yang berbeda-beda antara Negara. Konsep Hak perikanan tradisional didasarkan kepada konsep kebebasan menangkap ikan di laut lepas yang berasal dari hukum kebiasaan internasional.

Dengan diakuinya rezim hukum negara kepulauan dan ZEE pada UNCLOS 1982, maka setiap negara yang warganya telah terbiasa melakukan penangkapan ikan area laut lepas kini tidak bebas lagi, kini berubah statusnya menjadi di bawah yurisdiksi negara pantai, namun tetap diakomodasi kepentingannya untuk melakukan penangkapan ikan. Masih terdapat multitafsir mengenai pengertian hak penangkapan ikan tradisional (*Traditional*

Fishing Right), ada yang menginterpretasikan bahwa *Tradisional Fishing Right* sebagai hak penangkapan ikan tradisional dan ada pula yang menginterpretasikannya dengan hak tradisional atas perikanan¹⁴.

Menurut Hasyim Djalal yang mengatakan bahwa *concept of tradisional fishing right should be clearly distinguished from the concept of traditional right to fish. Traditional right to fish* atau hak tradisional atas perikanan dilaksanakan di laut lepas berdasarkan kebebasan di laut lepas sebagaimana di atur dalam rezim hukum laut lepas¹⁵. Sedangkan tradisional fishing right dilaksanakan pada bagian laut yang berada di bawah yurisdiksi negara pantai, yaitu pada perairan kepulauan dan pada ZEE.

Hasjim Djalal menyampaikan terkait mengkualifikasi hak penangkapan ikan tradisional, yaitu:

- a. *The actual existence of sufficiently long fishing activities must be established.*
- b. *The area visited by the fisherman, that is, the fishing ground visited should be relatively constant.*
- c. *Fishermen themselves, in the sense that the right shall be granted only to the same fishermen who have visited the area tradisional.*
- d. *To equipment and vessel used as well as the amount of catch, in the sense that to qualify under the meaning of "tradisional fishing right the vessel use should be relatively traditional."*

Konsep *traditional fishing right* dapat diakui bila memenuhi kualifikasi tersebut diatas, yaitu adanya keharusan praktik yang berlangsung lama, bahwa nelayan-nelayan suatu negara telah terbiasa melakukan penangkapan ikan pada suatu area perairan tertentu sebelum hak ini diakui, artinya, nelayan suatu negara telah sejak lama melakukan penangkapan pada area tertentu dari perairan kepulauan, yang sebelumnya merupakan laut lepas sebelum menjadi bagian dari negara lain¹⁶.

Hak penangkapan ikan secara tradisional diatur dalam Pasal 47 ayat (6) UNCLOS 1982 bahwa hak dan kepentingan yang secara tradisional telah dilaksanakan oleh negara yang berbatasan di salah satu bagian perairan kepulauan dari suatu negara kepulauan yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian antara kedua negara tetap berlanjut dan dihormati. Kemudian pada Pasal 51 ayat (1) UNCLOS 1982 menyatakan bahwa negara kepulauan harus menghormati perjanjian dengan negara-negara lainnya dan harus mengakui hak penangkapan ikan secara tradisional dari negara yang berbatasan langsung dalam kawasan tertentu di dalam perairan kepulauan. Sedangkan syarat dan ketentuan dalam menjalankan hak-hak dan aktivitas tersebut harus berdasarkan permintaan negara yang berhubungan dan diatur melalui perjanjian bilateral. Namun kepastian hukum terkait hak penangkapan ikan

¹⁴ Khng, Nathaniel Yong-Ern. "The Agreement Under the U.N. Convention on the Law of the Sea on the Conservation; Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction." *International Legal Materials* 63, no. 1 (2024): 1–46. <https://doi.org/10.1017/ilm.2023.38>.

¹⁵ Wang, Jingyao and Qi Xu. 2023. "Reflections on the Nicaragua v. Colombia Case (2022): From the Perspective of Traditional Fishing Rights." *Frontiers in Marine Science* (Mar 02). doi:<https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1126708>.

¹⁶ Wang, Weikang and Guifang Xue. 2023. "Revisiting Traditional Fishing Rights: Sustainable Fishing in the Historic and Legal Context." *Sustainability* 15 (16): 12448. doi:<https://doi.org/10.3390/su151612448>.

secara tradisional yang diatur dalam UNCLOS 1982 tidak mengatur konsep hak penangkapan ikan secara tradisional itu sendiri, karena memang diatur selanjutnya oleh perjanjian antar negara yang berkepentingan tersebut.

Dalam hukum nasional Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Karakteristik tradisional dari sisi kapal penangkap ikan diterapkan dalam pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional secara lebih khusus. Penerapan karakteristik tradisional ini diatur dalam Penjelasan Pasal 17 ayat (2), yaitu “Yang dimaksud dengan "nelayan tradisional" adalah nelayan yang menggunakan kapal tanpa mesin, dilakukan secara turun temurun, memiliki daerah penangkapan ikan yang tetap, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari”¹⁷.

Ketentuan dari Penjelasan Pasal 17 ayat (2) diatas, terdapat sebuah pengertian bahwa Nelayan Tradisional Indonesia sebagai subyek dari penangkapan ikan secara tradisional menggunakan kapal yang tidak menggunakan mesin. Dalam pengakuan hak penangkapan ikan secara tradisional tersebut diatur dalam beberapa sumber hukum laut internasional diantaranya:

a. *UNCLOS 1982*;

Pada Pasal 51 ayat (1) UNCLOS 1982 mengakui eksistensi hak penangkapan ikan secara tradisional yang diterapkan di perairan negara yang berbatasan. Pengakuan terhadap aktivitas penangkapan ikan secara tradisional ini merupakan alas hak dari perlindungan hukum kepada nelayan tradisional terhadap aktivitas penangkapan ikan secara tradisionalnya. Negara berhak atas segala manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan perikanan di wilayah perairannya tanpa mengabaikan eksistensi dari hak penangkapan ikan secara tradisional dari nelayan tradisional.

b. *Cancun Declaration of the International Conference on Responsible Fishing 1992*;

Pada Paragraf 9 menyatakan bahwa “*States should take measures to ensure respect for the interests of small-scale artisanal and indigeneous fishers*”. Cancun Declaration memberikan perlindungan terhadap eksistensi dan kepentingan nelayan tradisional yang dibebankan kepada negara-negara. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah atas penghormatan kepentingan-kepentingan dari nelayan tradisional skala kecil dan nelayan pribumi. Bahwa FAO Code of Conduct of Responsible Fisheries 1995 mengatur bahwa negara harus secara tepat memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari nelayan dan pekerja maritim, khususnya kepada nelayan tradisional dan nelayan skala-kecil, terhadap penghidupan yang terjamin dan adil dan terhadap akses yang istimewa atas lokasi penangkapan ikan secara tradisional dan sumber daya dalam yurisdiksi nasionalnya.

¹⁷ Solihin, A., A. Afriansyah, A. Bilqis, and H. A. Susanto. "The Definition of Small Fisher: Legal Conflicts and their Impacts." *IOP Conference Series.Earth and Environmental Science* 1137, no. 1 (01, 2023): 012063. doi:<https://doi.org/10.1088/1755-1315/1137/1/012063>

c. *FAO Code of Conduct of Responsible Fisheries 1995*;

Berdasarkan ketentuan Code of Conduct of Responsible Fisheries 1995, setiap negara memiliki kewajiban untuk mengakomodir eksistensi masyarakat nelayan tradisional melalui pengakuan terhadap kebiasaan tradisional dan kebutuhan juga kepentingan nelayan tradisional yang dalam karakteristiknya disusun dari berbagai kelompok masyarakat tradisional, terkait pengaturan masalah manajemen, konservasi dan penggunaan sumber daya perikanan.

Pemerintah Indonesia akomodasi dari kepentingan Nelayan Tradisional Indonesia dalam pemanfaatan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (1) huruf (b). Namun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tersebut belum mengatur jelas tentang wilayah-wilayah yang merupakan wilayah dari hak perikanan tradisional serta tidak tegas pula menetapkan kriteria nelayan tradisional yang dapat dilindungi oleh hukum nasional dan hukum internasional¹⁸.

B. Pengaturan Hak Penangkapan Ikan Tradisional

1. Rezim Hukum Negara Kepulauan

Ketentuan Pasal 46 Konvensi Hukum Laut 1982, menetapkan definisi negara kepulauan dan Kepulauan, sebagai berikut:

- a. *Archipelagic State means a State constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands;*
- b. *Archipelago means a group of islands, including parts of Islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such.*

Berkaitan dengan hak penangkapan ikan tradisional telah diakomodasikan di perairan kepulauan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu:

“... State must recognise tradisional fishing rights and other legitimate activities of the immediately adjacent neighbouring States in certain areas falling within archipelagic waters. The term and conditions for the exercise of such right and activities, including the nature, the extent and the areas

¹⁸ Llooringh-van Beeck, Kim, Fishing for Sustainable Solutions: Towards a Communal System of Rights Allocation (October 2012). ELSA Malta Law Review, Vol. 2, 2012, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2195886>

to which they apply, shall, at the request of any of the States concerned, be regulated by bilateral agreements between them ...”

Menurut Pasal 51 tersebut setiap negara kepulauan berkewajiban untuk menghormati hak-hak penangkapan ikan tradisional dan juga kegiatan-kegiatan lain yang sah dari negara tetangga yang langsung berdekatan di bagian-bagian tertentu dari perairan kepulauannya. Namun hak itu tidak dapat secara otomatis dapat langsung dilaksanakan, artinya, nelayan tradisional itu telah terbiasa melakukan penangkapan ikan di area perairan kepulauan suatu negara dan harus mengajukan hak tersebut¹⁹.

Hal tersebut terkait dengan persyaratan, bentuk, area penangkapan ikan harus ditentukan melalui perjanjian bilateral antara negara-negara yang berkepentingan. Di samping itu pula hak ini tidak dapat dialihkan atau dibagikan kepada pihak ketiga, baik melalui joint venture dengan negara lain atau melalui persetujuan-persetujuan (arrangement). Hal yang perlu diperhatikan dari hak penangkapan ikan tradisional ini adalah dibatasi pada nelayan-nelayan negara tetangga yang berdekatan langsung dengan perairan Negara kepulauan.

2. Perikanan Tradisional di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, Pasal 55:

“The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this part, under which the rights and jurisdiction of the coastal state and the right and freedom of other States are governed by the relevant provisions of this convention.”

Berdasarkan Pasal 57 Konvensi Hukum Laut 1982 bahwa Negara Pantai memiliki hak untuk menetapkan zona ekonomi eksklusif tidak melebihi jarak 200 mil diukur dari garis pangkal. Kemudian Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982, setiap negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam baik hayati maupun nonhayati. Dengan telah ditetapkannya suatu zona ekonomi eksklusif, maka terjadi perubahan status laut lepas berubah menjadi laut yang berada dalam yurisdiksi negara pantai sehingga masyarakat tidak lagi bebas mengambil ikan di wilayah itu. Perubahan status hukum laut lepas menjadi zona ekonomi eksklusif yang tunduk kepada yurisdiksi negara pantai (hak berdaulat), maka hak kebebasan di laut lepas itu telah menjadi berubah,

¹⁹ Aqimuddin, Eka An. “Sovereignty and the Sea: How Indonesia Became an Archipelagic State by John G. Butcher and R.E. Elson. Singapore: National University of Singapore Press, 2017. PP Xxvi + 560 ” *Asian Journal of International Law* 13, no. 2 (2023): 397–397. <https://doi.org/10.1017/S2044251323000164>.

untuk mengkomodasikan kepentingan masyarakat internasional dalam hal pemanfaatan sumber daya hayati, negara pantai memiliki kewajiban di zona ekonomi eksklusif, yaitu apabila ada surplus perikanan, harus memberikan hak akses kepada negara lain untuk dapat memanfaatkan surplus tersebut.

Menurut Pasal 62 ayat (2) Konvensi Hukum Laut 1982 bahwa Hak akses ini terutama harus diberikan kepada negara tak berpantai dan negara yang secara geografis tidak beruntung yang berada pada region yang sama, yang isinya sebagai berikut :

“The coastal State shall determine its capacity to harvest the living resources of the EEZ. Where the coastal State does not have the capacity to harvest the entire allowable catch, it shall, through agreement or other arrangements and pursuant to the terms, conditions, laws and regulations referred to in paragraph 4, give other States access, to the surplus of the allowable catch, having particular to the provisions of articles 69 and 70, especially in relations to the developing States mentioned therein.”

Salah satu kewajiban negara pantai di zona ekonomi eksklusif adalah untuk melaksanakan konservasi dan memanfaatkan sumber daya hayati secara optimal. Dalam rangka melaksanakan kewajiban konservasi dan pemanfaatan secara optimal terhadap sumber daya hayati, negara pantai berkewajiban menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan menetapkan kemampuan untuk menangkap ikan di zona ekonomi eksklusifnya.

Negara pantai dalam rangka pemberian surplus perikanan kepada negara lain berkewajiban memperhatikan kebutuhan warga negaranya sudah biasa menangkap ikan di zona tersebut. yaitu:²⁰

“In giving access to other States to its EEZ under this article, the coastal State shall take into account all relevant factors, including, inter alia, the significance of the living resources of the area to the economy of the coastal State concerned and its other national interests, the provisions of the article 69 and 70, the requirements of developing States in the subregion or region in harvesting part of the surplus and the need to minimize economic dislocation in States whose nationals have habitually fished in the zone or which have made substantial efforts in research and identification of stocks.”

Ketentuan tersebut diatas menegaskan bahwa konvensi memberikan perlindungan terhadap nelayan-nelayan dari suatu negara yang telah terbiasa menangkap ikan dan negara pantai harus menghormati hak nelayan–nelayan yang telah terbiasa melakukan penangkapan ikan.

²⁰ Pasal 62 ayat (3) Konvensi Hukum laut 1982

C. Implementasi Penangkapan Ikan Secara Tradisional

Terkait dengan pengaturan hak penangkapan ikan secara tradisional, antara Indonesia dan Malaysia telah dibuat suatu perjanjian yang ditandatangani di Jakarta pada 25 Februari 1982, selanjutnya disahkan melalui Undang-Undang No 1 Tahun 1983. Dalam perjanjian tersebut, hak penangkapan ikan tradisional bagi nelayan Malaysia diberikan, mereka yang telah terbiasa melakukan penangkapan ikan di wilayah laut teritorial dan perairan yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat. Berdasarkan penelaahan penulis, perjanjian tersebut tidak mengatur berakhirnya perjanjian dan perlu pengaturan secara teknis. Namun, hak penangkapan ikan tradisional Malaysia dapat dilaksanakan, sekalipun Pemerintah Indonesia belum membuat pengaturan teknis mengenai jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan jenis ikan yang boleh ditangkap.

Perjanjian antara Indonesia dan Malaysia terkait dengan pemberian hak penangkapan ikan ini cukup polititis, hal ini karena terkait dengan kepentingan Indonesia untuk memperoleh pengakuan sebagai negara kepulauan dari Malaysia. Meskipun Indonesia telah mengakomodasikan hak penangkapan ikan melalui perjanjian internasional, namun sampai dengan saat ini Indonesia belum mengatur secara khusus dalam peraturan perundangan-undangan, karena bila ditelaah undang-undang perikanan Indonesia yaitu Undang-Undang No 31 tahun 2004 atau dalam Undang-undang No 45 Tahun 2009, tidak satu pasal pun yang mengatur hak nelayan yang melaksanakan hak penangkapan ikan tradisional.

Demikian pula dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No Per.05/Men/2008, tentang Usaha Perikanan Tangkap, tidak ada ketentuan yang mengatur hak penangkapan ikan tradisional, serta tidak memuat ketentuan partisipasi orang atau badan hukum asing untuk melakukan usaha penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berdasarkan perjanjian internasional.

Menurut Hasyim Djalal, yang dimaksud hak penangkapan ikan tradisional harus memenuhi kualifikasi, yaitu adanya keharusan praktek yang berlangsung lama. Kriteria ini merupakan yang fundamental dan bersifat mutlak dari diakuinya hak penangkapan ikan tradisional. Kualifikasi berikutnya yaitu nelayan-nelayan tersebut melakukan penangkapan ikan wilayah tertentu secara terus menerus. Kemudian kualifikasi berikutnya nelayan-nelayan tersebut secara turun temurun melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut secara kontinyu, kapal dan alat penangkap ikan yang digunakan haruslah yang masih tradisional.

Berkaitan dengan Laut Natuna bukan semata-mata berkaitan wilayah kedaulatan yang dimiliki oleh Indonesia, namun juga berkaitan dengan keberadaan Sumber Daya Alam (SDA) yang terkandung didalamnya yang tentunya Indonesia berhak penuh atas hal tersebut yang karena perjanjian tahun 1983, Malaysia dapat “menikmati” perikanan di wilayah laut Natuna tersebut. Berkaitan dengan SDA maka mendasarkan pada teori kedaulatan, dalam konteks Indonesia kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan

menurut undang-undang dasar. berkaitan SDA maka akan merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar Hak Menguasai Negara mengatur tentang dasar sistem perekonomian dan kegiatan perekonomian yang dikehendaki dalam Negara Indonesia, tetapi Pasal 33 bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, namun berkaitan dengan kesejahteraan sosial.

Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Malaysia Terhadap Laut Natuna yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1983 tentang “Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Rejim Hukum Negara Nusantara Dan Hak-Hak Malaysia Di Laut Teritorial Dan Perairan Nusantara Serta Ruang Udara Diatas Laut Teritorial, Perairan Nusantara Dan Wilayah Republik Indonesia Yang Terletak Diantara Malaysia Timur dan Malaysia Barat”. Perjanjian tersebut ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Februari 1982 yang merupakan langkah lanjut dari Memorandum Pengertian Bersama Antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Asas Negara Nusantara yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1976.

Saat ini eksistensi dari perjanjian antara RI dan Malaysia itu perlu dievaluasi kembali, karena situasi dan keadaannya telah berbeda, serta konflik atas SDA antar negara sering muncul dikawasan itu. Sebelum melakukan pembahasan yang lebih jauh tentang Hak Lintas Damai di perairan Indonesia, penulis tertarik untuk menganalisis tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1983 ini, sebab ada beberapa hal menarik untuk dikemukakan bukan hanya dalam aspek yuridis melainkan juga aspek lainnya seperti aspek kedaulatan. Adapun analisisnya diantaranya :

- a. Bahwa dalam penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1983 paragraf kedua dan ketiga disebutkan bahwa “...Memorandum Pengertian Bersama tersebut pada hakekatnya adalah sesuai dengan perumusan Pasal 47 ayat (7) Konvensi Hukum Laut yang dihasilkan oleh konferensi PBB tentang Hukum Laut ke III yang menentukan bahwa : Apabila suatu bagian tertentu dari perairan kepulauan suatu Negara kepulauan terletak diantara dua bagian dari suatu Negara tetangga dekat, maka hak-hak dan kepentingan sah yang dimiliki oleh Negara tersebut belakangan dan yang telah dimilikinya secara tradisional dalam perairan demikian serta segala hak yang ditetapkan dalam suatu perjanjian antara Negara-negara demikian harus tetap berlaku dan dihormati”.
- b. Analisisnya, ketentuan yang tersebut pada Pasal 47 ayat (7) Konvensi Hukum Laut ke III (UNCLOS 1982) tersebut sesungguhnya bukanlah itu redaksinya, redaksi itu dapat kita temukan ada pada Pasal 47 ayat (6) bukan ayat (7). Mungkin saja hal ini oleh sebagian orang dianggap tidak terlalu signifikan, namun menurut saya hal ini cukup penting karena hal ini ada pada ketentuan Undang-Undang dengan demikian memiliki implikasi yuridis pula.
- c. Redaksi yang ditulis pada Pasal 47 UNCLOS 1982 yang dikutip pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1983 tersebut memiliki perbedaan redaksi dengan UNCLOS 1982 yang dicetak dan diterbitkan oleh Dewan Kelautan Indonesia, seperti “Negara tetangga dekat” sedangkan pada redaksi dari Dewan Kelautan Indonesia adalah “Negara tetangga yang langsung berdampingan”. Ukuran “tetangga dekat” tentu masih multitafsir

dibandingkan dengan “yang langsung berdampingan” seperti antara Indonesia dan Malaysia.

- d. Undang-Undang No. 1 Tahun 1983 dalam penjelasannya menyatakan bahwa perumusan perjanjian Republik Indonesia dengan Malaysia tentang Rejim Hukum Negara Nusantara Dan Hak-Hak Malaysia Di Laut Teritorial Dan Perairan Nusantara Serta Ruang Udara Di Atas Laut Teritorial, Perairan Nusantara dan Wilayah Republik Indonesia Yang Terletak Diantara Malaysia Timur Dan Malaysia Barat itu mendasarkan pada Konvensi Hukum Laut Ke III biasa disebut dengan *United Nation on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) khususnya pada Pasal 47.

Dalam hal itu maka peneliti menganalisis, bahwa UNCLOS 1982 berlaku dan mengikat Negara para pihak dalam konvensi itu pada tahun 1995 setelah memenuhi ketentuan ratifikasi menurut konvensi, namun Undang-Undang No. 1 Tahun 1983 yang berlaku pada tanggal 25 Februari 1983 (LN RI Tahun 1983 No. 7) telah mendasarkan pembuatan memorandum dan perjanjian internasional antara Indonesia dengan Malaysia. Dengan demikian sesungguhnya UNCLOS 1982 belum dapat mengikat para pihak (*consent to be bound*) karena konvensi itu belum berlaku.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1983 paragraf pertama tertulis “... intinya memuat kesepakatan antara kedua Negara yang mengandung ketentuan bahwa pihak Malaysia mengakui dan menyokong Rejim Hukum Negara Nusantara dan sebagai imbalannya pihak Indonesia mengakui hak-hak tradisional dan kepentingan-kepentingan yang sah Malaysia di laut teritorial dan perairan nusantara Indonesia yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat...”. Adapun yang dimaksud dengan hak-hak tradisional dan kepentingan-kepentingan Malaysia yang ada di wilayah perairan Indonesia tersebut tercantum dengan jelas pada paragraf kelima dari penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1983, yaitu meliputi hak akses dan komunikasi baik dilaut maupun diudara bagi kapal-kapal dan pesawat udara Malaysia untuk tujuan dagang, sipil dan militer dan hak perikanan tradisional Malaysia di tempat-tempat tertentu di wilayah laut, termasuk memasang kabel telekomunikasi dan pipa-pipa bawah laut.

Dalam hal itu maka peneliti menganalisis, bahwa hak-hak yang diberikan pada Malaysia serta kepentingan-kepentingannya di atas perairan Indonesia tentu saja ini akan membawa dampak yang tidak baik, yaitu dalam hal keamanan dan perlindungan terhadap sumber daya hayati, lebih jauh hal itu telah merusak semangat dari konsep wawasan nusantara (Deklarasi Djuanda) yang telah dideklarasikan pada tahun 1957. Seharusnya tanpa meminta Malaysia untuk mengakui Indonesia sebagai Negara kepulauan, Indonesia masih tetap bisa menarik wilayah laut teritorial sampai dengan pulau Natuna sebagai base point terluar.

Kemudian dalam pertimbangan yang menjadi dasar tindakan pengumuman pemerintah dalam Deklarasi Djuanda disebutkan untuk keamanan dan pertahanan merupakan aspek yang penting sekali bahkan dikatakan salah satu pokok daripada kebijaksanaan pemerintah mengenai perairan Indonesia ini. Bila mengacu pada rejim lintas

pelayaran yang diatur dalam UNCLOS 1982 seperti rejim lintas damai, rejim lintas transit dan rejim lintas alur-alur laut kepulauan, maka rejim lintas laut berdasarkan perjanjian antara RI dan Malaysia yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1983 menurut Atje Misbach Muhjiddin dalam disertasinya menyebutkan merupakan rejim khusus, yang walaupun ada kesamaan dalam segi-segi tertentu tetapi berbeda hakikat dan dasar hukumnya dari rejim-rejim lintas pelayaran lain yang diatur oleh konvensi 1982. Selanjutnya Atje Misbach menyebutkan bahwa lintas pelayaran berdasarkan perjanjian ini tidak termasuk dalam kategori yang mengharuskan memperoleh sailing permit atau security clearance. Tentu saja klausula ini menurut peneliti sangat merugikan posisi Indonesia sebagai Negara kepulauan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Indonesia memberikan hak-hak dan kepentingan Malaysia atas perairan Indonesia di laut Natuna berdasarkan Perjanjian tentang Rejim Hukum Negara Nusantara dan Hak-Hak Malaysia di Laut Teritorial dan Perairan Nusantara, adapun hak-hak tersebut diantaranya :

- 1) Hak akses dan komunikasi kapal-kapal pemerintah lewat koridor-koridor yang ditetapkan dengan serangkaian garis-garis poros yang tidak terputus-putus;
- 2) Hak akses dan komunikasi kapal-kapal dagang, kapal-kapal penangkap ikan termasuk kapal penangkap ikan asing lewat koridor-koridor tersebut;
- 3) Hak akses dan komunikasi pesawat udara sipil;
- 4) Hak penangkapan ikan tradisional di daerah yang ditetapkan dalam peta; dan
- 5) Kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan pipa dan kabel-kabel dasar laut yang menyangkut pemasangan, perlindungan dan pemeliharaannya termasuk pemeliharaan hukum dan tindakan penyelamatan dan pemberian pertolongan dalam hal-hal tertentu.

Dalam hubungan dengan hak lintas, perjanjian tersebut diatas tidak hanya memberikan hak akses dan komunikasi kepada kapal-kapal pemerintah, kapal-kapal dagang dan kapal-kapal ikan Malaysia, melainkan termasuk juga kapal-kapal dagang asing yang mempunyai ikatan perdagangan dengan Malaysia Timur dan Malaysia Barat, demikian juga kapal-kapal penangkap ikan asing yang melakukan akses dan komunikasi lewat koridor-koridor tanpa terputus, cepat dan tidak terhalang untuk pelayaran langsung antara Malaysia Barat dan Timur turut kepada syarat yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.

Terhadap ketentuan yang berhubungan dengan lintas pelayaran kapal-kapal sebagaimana yang termuat dalam perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia yang telah disahkan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1983 itu dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa rejim lintas pelayaran dalam perjanjian itu bukan merupakan rejim lintas damai, meskipun harus dilaksanakan dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban yang biasa melekat pada lintas damai;

- b. Regim pelayaran dalam perjanjian itu juga bukan regim lintas transit, karena dilaksanakan bukan diselat yang dipergunakan bagi pelayaran internasional, walaupun ini harus dilakukan dengan tidak terputus-putus, cepat dan tidak terhalang serta ada kewajiban yang sama dengan yang terdapat dalam lintas transit dan tidak ada penangguhan sementara. Seperti yang dikemukakan diatas, bahwa Angkatan Laut Malaysia dalam melakukan hak aksesnya dengan syarat tertentu diperkenankan melakukan manuver dan latihan-latihan taktis lainnya, dimana hal itu yang tidak terhadap dalam regim lintas transit.
- c. Regim pelayaran dalam perjanjian itu juga bukan termasuk lintas alur-alur laut kepulauan karena walaupun dilakukan didalam perairan kepulauan dan laut territorial Indonesia dengan tidak terputus, cepat dan tidak terhalang serta tidak boleh ditangguhkan, akan tetapi tidak dilakukan melalui Sea Lanes sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 53 Konvensi Hukum Laut 1982 , melainkan harus dilakukan melalui koridor-koridor yang ditentukan dalam perjanjian itu. Dengan demikian maka regim laut berdasarkan perjanjian ini merupakan regim khusus yang walaupun ada kesamaan dalam segi-segi tertentu akan tetapi berbeda hakikat dan dasar hukumnya dari regim-regim lintas pelayaran lain yang diatur oleh Konvensi Hukum Laut 1982.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, status hukum perairan laut Natuna bukanlah termasuk dalam rezim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), melainkan termasuk dalam rezim hukum Negara kepulauan, dengan demikian Negara-negara lain harus tunduk pada pengaturan hukum nasional Negara Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1983 tentang “Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Regim Hukum Negara Nusantara Dan Hak-Hak Malaysia Di Laut Teritorial Dan Perairan Nusantara Serta Ruang Udara Diatas Laut Teritorial, Perairan Nusantara Dan Wilayah Republik Indonesia Yang Terletak Diantara Malaysia Timur dan Malaysia Barat” saat ini masih berlaku bagi kedua belah pihak dan belum ada peraturan pelaksana yang mengatur implementasinya. Undang-Undang tersebut diatas tidak hanya semata-mata memberikan hak penangkapan ikan secara tradisional kepada Malaysia namun juga memberikan hak-hak yang lebih luas pada Malaysia untuk melakukan akses diwilayah laut Natuna yang secara yuridis merupakan wilayah Periran Indonesia.

Saat ini eksistensi dari perjanjian antara RI dan Malaysia itu perlu dievaluasi kembali, karena situasi dan keadaannya telah berbeda, serta konflik atas SDA antar negara sering muncul dikawasan itu. Hak akses terhadap Malaysia pada Laut Natuna belum ditentukan, hal ini tentunya membawa kerugian pada Indonesia khususnya berkaitan dengan factor perikanan. Indonesia tidak dapat memenutuka rezim apa yang berlakudiwilayah laut itu, namun secara factual wilayah Natuna merupakan wilayah Peraira Indonesia, dengan demikian hukum Nasional yang berlaku untuk kawasan itu. Serta Indonesia belum

mengklasifikasikan atau mengkategorikan nelayan tradisional dan menentukan daerah-daerah yang menjadi wilayah perairan untuk penangkapan ikan secara tradisionalnya.

Dengan demikian maka Indonesia harus segera dibuat peraturan yang lebih kongrit tentang hak-hak nelayan tradisional yang melakukan penangkapan ikan di Laut Natuna bagi masyarakat kedua Negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Kemudian Hak Pelayaran di Laut Natuna harus didasarkan pada hukum Nasional Indonesia, karena wilayah itu merupakan wilayah perairan pedalaman (kedaulatan) Indonesia. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, dengan demikian Pemerintah harus menetapkan syarat-syarat tersebut yang sesuai agar keberadaan peikanan Indonesia tidak terancam.

Informasi Pendanaan

Artikel ini merupakan luaran dari Penelitian Dosen Madya (PDM Tahun Anggaran 2024, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan SK Nomor **254/UN43/KPT.HK.02/2024**

Ucapan Terima Kasih

Penulis berterima kasih kepada *anonymous reviewer* yang memberikan saran dan masukan terhadap artikel penulis, juga para dewan Editor dari Sultan Jurisprudence yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk ikut berkontribusi pada issue Desember 2024.

Referensi

- Aqimuddin, Eka An. "Sovereignty and the Sea: How Indonesia Became an Archipelagic State by John G. Butcher and R.E. Elson. Singapore: National University of Singapore Press, 2017. PP Xxvi + 560 " *Asian Journal of International Law* 13, no. 2 (2023): 397–397. <https://doi.org/10.1017/S2044251323000164>.
- Atje Misbach Muhjiddin. 1993, *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia Dalam Hubungannya dengan Hak Lintas Kapal Asing ditinjau Dari Hukum Internasional (Suatu Studi Perbandingan)*. Alumni, Bandung.
- Barbara Kwiatkowska. 1989, *The 200 Mile Exclusive Economic Zone in the New Law of the Sea*, Kluwer Academic Publisher, Canada. Hlm 100.
- Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008. *Analisis Kebijakan tentang Pembentukan Badan Hukum, Keamanan dan Keselamatan Laut*. DKP. Jakarta
- Dewan Kelautan Indonesia. 2010. *United Nation Convention on the Law of the Sea*. Jakarta.
- Efantino F & Arifin SN. 2009. "*Ganyang Malaysia*". Yogyakarta: Bio Pustaka.
- Etty R Agoes.1991. *Konvensi Hukum Laut 1982 dan Masalah Pengaturan Hak Lintas kapal Asing*. Penerbit Abardin. Bandung.
- Hasjim Djalal 1995. *Indonesia and the Law of the Sea*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

- . 2001. *Pengembangan Sumber Daya Kelautan; Wilayah Perairan, Kedaulatan Nasional dan Potensi Sumber Daya Kelautan*. Surya Multi Graika. Jakarta.
- He, Yuru, Yan Li, Yanan Li, and Jiangfeng Zhu. "Integration of Spatial Justice into Navigating the Combat on Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in Ocean and Coastal Areas." *Frontiers in Marine Science* (Mar 28, 2024). doi:<https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1368015>.
- Ian Brownlie, 2003. *Principles of Public International Law*, Oxford: Oxford University Press.
- Khng, Nathaniel Yong-Ern. "The Agreement Under the U.N. Convention on the Law of the Sea on the Conservation; Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction." *International Legal Materials* 63, no. 1 (2024): 1–46. <https://doi.org/10.1017/ilm.2023.38>.
- Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982
- Kurniaty, R., Ikaningtyas, and P. A. Ruslijanto. 2018. "Analysis on Traditional Fishing Grounds in Indonesia's Natuna Waters Under International Law." *IOP Conference Series. Earth and Environmental Science* 137 (1) (04). doi:<https://doi.org/10.1088/1755-1315/137/1/012039>.
- Lazarus Tri Setyawanto, 2005. *Masalah-Masalah Hukum di Wilayah Pesisir dan Laut*, Syclos Undip, Semarang.
- Looringh-van Beeck, Kim, Fishing for Sustainable Solutions: Towards a Communal System of Rights Allocation (October 2012). ELSA Malta Law Review, Vol. 2, 2012, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2195886>
- Mary Ann Palma, Martin Tsamenyi dan William Edeson, 2010. *Promoting Sustainable Fisheries: the International Legal and Policy Framework to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Bina Cipta, Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Najmu Laila. 2012. *Pengakuan Terhadap Hak Penangkapan Ikan Tradisional (Traditional Fishing Rights) Menurut Hukum Laut Internasional*. Fakultas Hukum UI. Depok.
- Natasha Stacey, 2007. *Boats to Burn: Bajo Fishing Activity in the Australian Fishing Zone*, Canberra: Australian National University E Press.
- President Biden Signs National Security Memorandum on Combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing and Associated Labor Abuses." *American Journal of International Law* 116, no. 4 (2022): 858–63. <https://doi.org/10.1017/ajil.2022.65>.
- Peter Mahmud Marzuki,. 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta..
- Rokhmin Dahuri, 2003. *Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan*, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Sen, Shourya and Adelstein, Richard, Fishing Rights and Colonial Government: Institutional Development in the Bengal Presidency (January 15, 2019). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3316370> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3316370>

- Sigit Sutadi Nugroho. *Implementasi Ketentuan Pasal 50 UNCLOS Di Wilayah Negara Kepulauan (Implementation of Article 50 UNCLOS on Archipelagic States)*. Jurnal Rechts Vinding, Vol. 8 No. 2, Agustus 2019.
- Soerjono Soekanto, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, ctk Ketiga, UI Press, Jakarta.
- Solihin, A., A. Afriansyah, A. Bilqis, and H. A. Susanto. "The Definition of Small Fisher: Legal Conflicts and their Impacts." *IOP Conference Series.Earth and Environmental Science* 1137, no. 1 (01, 2023): 012063. doi:<https://doi.org/10.1088/1755-1315/1137/1/012063>
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1983 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Rejim Hukum Negara Nusantara Dan Hak-Hak Malaysia di Laut Teritorial Dan Perairan Nusantara Serta Ruang Udara Diatas Laut Teritorial, Perairan Nusantara Dan Wilayah Republik Indonesia Yang Terletak Diantara Malaysia Timur dan Malaysia Barat
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Wang, Jingyao and Qi Xu. 2023. "Reflections on the Nicaragua v. Colombia Case (2022): From the Perspective of Traditional Fishing Rights." *Frontiers in Marine Science* (Mar 02).<https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1126708>.
- Wang, Weikang and Guifang Xue. 2023. "Revisiting Traditional Fishing Rights: Sustainable Fishing in the Historic and Legal Context." *Sustainability* 15 (16): 12448. doi:<https://doi.org/10.3390/su151612448>.
- Yudha Bhakti Ardiwisastra. 1992. "*Tanggung Jawab Negara Bagi Perlakuan Orang Asing*", Paper dalam Penataran Prinsip-prinsip Hukum Internasional, Bandung.

Biografi Singkat Penulis



Surya Anom, SH, LL.M. adalah Staf Pengajar di Bidang Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saat ini, Anom dipercaya sebagai Ketua Pusat Kajian Hukum Kelautan Dan Pesisir (PUSKAP), Anggota *Indonesian Society of International Law Lecturers* (ISILL).



Afandi Sitamala, SH, LL.M. adalah Staf Pengajar di Bidang Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Afandi dipercaya sebagai Ketua dari *Untirta Center of International Law Studies* (UCILS) 2022-2024, Afandi juga merupakan pengurus pusat pada *Indonesian Society of International Law Lecturers* (ISILL).